BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Shalat

1. Shalat

Shalat merupakan ibadah yang tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam dengan syarat-syarat tertentu.[1] Sebagaimana firman Allah SWT:

اُتْلُ مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَوةَ ۖ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

Artinya: *"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Ankabut: 45).[2]

Shalat menurut bahasa berarti doa. Menurut al-Qardawi Iyad, ini merupakan pendapat yang ditetapkan para pakar bahasa Arab dan fuqaha. Dinamakan dengan doa dengan istilah shalat sudah dikenal luas dalam bahasa arab. Hubungan antara shalat dan doa bersifat parsial. Doa merupakan bagian dari shalat, karena shalat juga mencangkup doa. Menurut syariat, shalat berarti perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, yang dibarengi dengan niat.[3]

---

[1] Saefulloh Muhammad Safari, *Sifat Ibadah Nabi*..., hal. 49.
[2] Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Ankabut: 45, (Bandung: Diponegoro, 2014).
[3] Mardani, *Hadis Ahkam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 71.

Shalat adalah tiang agama. Barangsiapa yang menegakannya, berarti telah menegakkan agama. Dan barangsiapa yang mengabaikannya, berarti telah menghancurkan agama. Di dalam shalat terdapat rukun *qalbi*, rukun *qauli*, dan rukun *fi'li*, disamping ada pula sunah-sunah yang harus dilakukan.[4]

Rukun *qalbi* yaitu sebagai berikut:

a. Niat shalat
b. Tertib

Rukun *qauli* (bacaan) yaitu sebagai berikut:

a. Takbiratul ihram
b. Membaca Al-fatihah
c. Membaca tahiyyat akhir
d. Salam

Rukun *fi'li* yaitu sebagai berikut:

a. Berdiri
b. Ruku'
c. I'tidal
d. Sujud
e. Duduk diantara dua sujud
f. Duduk tahiyyat akhir

Rukun adalah segala sesuatu yang menompang atau elemen pokok yang kuat sehingga shalat itu menjadi terlakasana. Karena sangat urgen dan

[4] Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Ahkam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 115.

vitalnya elemen-elemen, jika salah satunya tidak dilaksanakan maka shalat tidak diterima. Jika dijabarkan rukun shalat yaitu sebagai berikut:

a. Niat

   Niat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu tujuan dalam melakukan perbuatan.[5] Dalam shalat niat dilakukan serempak dengan pengucapan lafadz *Allahu Akbar* ketika akan memulai shalat. Kualitas ibadah seseorang disisi Allah akan sangat tergantung pada niatnya, oleh karena itu niat sangat penting. Rasulullah SAW menerangkan bahwa seseorang akan memperoleh apa yang ia niatkan dalam menjalankan suatu aktivitas.

b. Berdiri

   Berdiri bagi yang mampu saat mengerjakan shalat, jika tidak mampu maka duduk, dan jika tidak mampu boleh dengan berbaring.

c. Takbiratul ihram

   Mengangkat kedua tangan dan mengucapkan lafadz *Allahu Akbar*.

d. Membaca surat Al-Fatihah

   Al-Fatihah artinya pembuka. Untuk mendukung kekhusyu'an dalam shalat dianjurkan agar dapat memahami makna ayat demi ayat surat Al-Fatihah, karena didalamnya mengandung makna dan doa yang sangat universal dan menunjukkan arah hidup yang harus kita tempuh menuju

[5] Kbbi, dalam https://kbbi.web.id/niat, diakses tanggal 27 Desember 2019.

hakikat pada kemanusiaan yang berasal dari Allah.[6] Nabi Muhammad SAW bersabda:

لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Artinya: *"Tidak ada shalat (artinya tidak sah) orang yang tidak membaca Al-Fatihah".* (HR. Muslim)[7]

e. Ruku' dan thuma'ninah

Ruku' yang sempurna dilakukan sejajar antara pinggul dan tengkuk, kedua tangan lurus menopang lutut.

f. I'tidal dan thuma'ninah

I'tidal adalah berdiri secara tegak lurus setelah bangun dari ruku'. Waktu bangun dari ruku' tersebut membaca *Sami'allaahu Liman Hamidah* disertai mengangkat kedua tangan sebagaimana waktu takbiratul ihram.

g. Sujud dengan thuma'ninah

Sujud adalah menurunkan kedua lutut kemudian kedua telapak tangan disusul dengan kening.

h. Duduk di antara dua sujud dengan thuma'ninah

Duduk ini dilakukan antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua, pada raka'at yang pertama sampai terakhir.

i. Duduk terakhir

Duduk tasyahhut akhir dilakukan pada raka'at yang terakhir, yang dilakukan setelah sujud yang kedua.

---

[6] Husnaini, "Hukum Membaca Surat Al-Fatihah Bagi Makmum Dalam Shalat Jihar Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Hanafi" dalam https://ejurnal.iainlhoseumawe.ac.id/index.php/al-mabhats/article, diakses 29 Desember 2019.

[7] HR. Muslim no. 394, Shahih Muslim, dalam Ensiklopedia Hadits.

j. Bertasyahhud

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَا تُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Di dalam membaca tasyahhud disunnahkan mengangkat telunjuk kanan.

k. Membaca shalawat Nabi

Sekurang-kurangnya mengucapkan *Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad.* Shalawat mengandung doa, lewat shalawat umat Nabi dapat menjalin komunikasi, dan bukti kasih sayang terhadap Beliau atas jasa-jasa perjuangannya.

l. Salam

Mengucapkan *Assalamu'alaikum* menoleh ke kanan selanjutnya menoleh ke kiri.

m. Tertib

Tertib artinya menetapkan urutan sebagaimana yang disebutkan diatas tanpa memindahkan posisi yang satu dengan yang lainnya

Dalam sehari semalam, seorang muslim diwajibkan melaksanakan shalat lima kali, yang waktunya sudah diatur secara rinci. Yang pertama shalat subuh, dikerjakan sebanyak 2 raka'at. Waktu mulai dari terbitnya fajar shadiq (menjelang terbit fajar) sampai terbitnya matahari. Fajar shadiq ialah fajar putih yang sinarnya terbentang di ufuk timur. Dianjurkan untuk mengerjakan shalat subuh di awal waktunya, karena pahalanya sangat

besar.[8] Shalat dhuhur dikerjakan sebanyak 4 raka'at. Waktu shalat dhuhur adalah waktu tergelincirnya matahari hingga sama bayangan dengan bendanya. Apabila bayangan lebih panjang daripada bendanya maka waktu shalat dhuhur telah berakhir.[9] Shalat ashar dikerjakan sebanyak 4 raka'at. Waktu shalat ashar dimulai dari bayangan lebih panjang dari bendanya hingga beberapa saat menjelang terbenamnya matahari. Shalat maghrib dikerjakan sebanyak 3 raka'at. Waktu shalat maghrib yaitu mulai dari terbenamnya sampai hilangnya warna merah di ufuk barat.[10] Shalat isya' dikerjakan sebanyak 4 raka'at. Waktu shalat isya' yaitu mulai dari hilangnya warna merah dari ufuk barat sampai terbitnya fajar shadiq.[11]

Menurut Quraishi Shihab sebagaimana dikutip shalat pada hakikatnya merupakan kebutuhan mutlak untuk mewujudkan manusia seutuhnya, hubungan akal pikiran dan jiwa manusia, sebagaimana ia merupakan kebutuhan untuk mewujudkan masyarakat yang diharapkan oleh manusia seutuhnya. Shalat dibutuhkan oleh pikiran dan akal manusia, karena ia merupakan pengejawatan dari hubungan dengan Allah SWT, hubungan yang menggambarkan pengetahuan tentang tata cara kerja alam raya ini, yang berjalan dalam kesatuan sistem, shalat juga menggambarkan tata intelegensi semesta yang total yang sepenuhnya diawasi dan dikendalikan oleh suatu kekuatan yang Maha Dasyat dan Maha Mengetahui Tuhan Yang Maha Esa, dan bila demikian maka tidaklah keliru bila

---

[8] Saefulloh Muhammad Safari, *Sifat Ibadah Nabi*..., hal. 76.
[9] *Ibid.,* hal. 77.
[10] *Ibid.,* hal. 80.
[11] *Ibid.,* hal. 81.

dikatakan bahwa semakin mendalam pengetahuan seseorang tentang tata kerja alam raya ini, akan semakin tekun dan khusyu' pula ia melaksanakan shalat.[12]

Shalat adalah memadukan kebersihan dengan ketaatan, mensucikan diri kepada pemilik segala kekuasaan dan bagian dari ciri jiwa. Barangsiapa yang sudah menjalankan shalat sesuai dengan waktu, khusyu', menyempurnakan wudhu, dan dzikirnya pasti ia akan berada dalam luapan rahmat dan Allah SWT mengampuni segala dosanya.

Shalat merupakan syiar dan ciri-ciri Islam yang paling utama, jika hilang maka ia dianggap bukan Islam karena kuatnya hubungan antara keduanya dan shalat adalah pembenar makna Islam kepada Allah SWT. Barangsiapa yang tidak mengambil bagian darinya maka ia tidak beriman dengan Islam.

Shalat hukumnya fardhu ain atas seseorang *mukallaf*. Kaum muslimin sepakat bahwa barang siapa yang mengingkari kewajiban shalat adalah kafir. Karena kewajiban shalat sudah ditetapkan dalam dalil qat'iy Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Meninggalkan shalat akan mendapat hukuman dunia dan akhirat. Adapun hukuman akhirat sesuai dengan firman Allah SWT:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾

Artinya: *"Celakalah bagi mereka yang shalat. Yaitu mereka yang lalai dengan shalatnya".* (QS. Al-Ma'un: 4-5)[13]

---

[12] Deden Suparman, "Pembelajaran Ibadah Shalat Dalam Perspektif Psikis dan Medis" dalam http://journal.uinsgd.ac.id, diakses 10 Januari 2020.

[13] Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Ma'un: 4-5, (Bandung: Diponegoro, 2014).

Terkait dengan hukuman duniawi bagi orang yang meninggalkan shalat karena malas dan lalai, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat karena malas adalah orang fasiq yang perlu dikurung dan didera dengan keras sampai mengeluarkan darah, hingga ia bertaubat atau meninggal dalam penjara, sama dengan orang yang meninggalkan puasa Ramadhan. Namun, ia tidak boleh dibunuh. Sedangkan imam-imam yang lain mengatakan orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur walaupun hanya sekali, harus diminta bertaubat seperti orang murtad. Jika tidak mau bertaubat, maka ia akan dibunuh sebagai vonis *hudud*.[14]

Syarat wajib mengerjakan shalat yaitu sebagai berikut:

a. Islam

   Seseorang yang belum menyatakan keislamannya belum dikenai kewajiban shalat. Artinya bahwa tidaklah dikenakan sanksi bagi orang yang belum menyatakan diri sebagai muslim.

b. Baligh

   Baligh berarti sudah sampai batas waktu maupun kondisi yang membuatnya masuk kategori baligh. Dalam ketentuan ilmu fiqih seorang laki-laki mulai dikenakan kewajiban apabila ia berumur 13 tahun atau sudah mimpi basah sebelum usia itu dengan kata lain spermanya sudah keluar baik karena mimpi basah maupun karena sebab lainnya.

[14] Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Dar Adh-Dhiya', 2013), hal. 313.

Sedangkan bagi anak perempuan, umurnya 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi sebelum usia itu.

c. Berakal

Berakal artinya masih berfungsi syaraf otaknya secara sempurna. Seseorang yang kehilangan akal baik sementara atau secara permanen, tidak dibebankan kewajiban shalat. Hal ini sudah jelas sangat relevan dengan tujuan shalat untuk mengingat Allah. Lalu bagaimana orang-orang yang kehilangan akal itu dapat mengingat Allah, sementara dirinya sendiri tidak disadarinya. Yang termasuk dalam kategori hilang akal adalah gila, pikun, pingsan. Adapun hilang akal karena sebab mabuk minum minuman keras, jika dia tidak mengerjakan shalat maka ia akan mendapat dosa. Sedangkan jika dia mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk, maka shalatnya tidak diterima atau sama artinya dengan tidak pernah melaksanakan shalat.[15]

Syarat sah melaksanakan shalat yaitu sebagai berikut:

a. Suci dari hadas besar dan hadas kecil
b. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis
c. Menutup aurat
d. Mengetahui masuknya waktu shalat
e. Menghadap kiblat[16]

---

[15] Sirajun Nasihin, "Manajemen Shalat Menuju Hakikat Penciptaan Manusia" dalam https://media.neliti.com/media/publications/223730-manajemen-shalat-menuju-hakikat-pencipta, diakses 24 Desember 2019.

[16] Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Ahkam*..., hal. 152.

2. Wudhu

Menurut bahasa wudhu adalah tampil indah dan bersih. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Syarat-syarat wudhu yaitu sebagai berikut:

a. Islam
b. Mumayiz
c. Tidak berhadas besar
d. Dengan air yang suci dan mensucikan
e. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit

Perintah wajib wudhu bersamaan dengan perintah wajib shalat lima waktu, sebagaimana firman Allah SWT:

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki".* (QS. Al-Maidah: 6)[17]

Rukun wudhu yaitu sebagai berikut:

a. Niat

Hendaklah berniat (menyengaja) berwudhu.

نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ اْلاَصْغَرِفَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: *"Aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala".*

b. Membasuh muka

[17] Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Maidah: 6, (Bandung: Diponegoro), 2014.

Batas membasuh muka yang wajib dibasuh ialah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah. Lintangnya, dari telinga ke telinga. Seluruh bagian muka tadi wajib dibasuh, tidak boleh tertinggal sedikitpun, bahkan wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin terbasuh semuanya.

c. Membasuh kedua tangan sampai siku

Maksudnya siku juga wajib dibasuh. Keterangannya sudah dijelaskan dalam ayat diatas surah Al-Maidah: 6.

d. Menyapu sebagian kepala

Walaupun hanya sebagian kecil kepala sebaiknya tidak kurang dari selebar ubun-ubun, baik yang disapu itu kulit kepala ataupun rambut.

e. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki

Maksudnya dua mata kaki juga wajib dibasuh. Keterangannya sudah dijelaskan dalam ayat diatas surah Al-Maidah: 6.

f. Tertib[18]

Menetapkan urutannya dari awal sampai akhir.

Hal-hal yang membatalkan wudhu adalah sebagai berikut:

a. Yang keluar dari dua jalan
b. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan lain yang bukan mahram yang telah mencapai batas syahwat dan tidak ada penghalang antara dua kulit tersebut seperti kain
c. Hilang kesadaran karena pingsan, mabuk atau gila

[18] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Islam)*..., hal. 25.

d. Menyentuh kemaluan dengan tangan baik itu qubul ataupun dubur tanpa ada pembatas

e. Murtad

3. Shalat Jama’

Jama’ menurut bahasa adalah mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah adalah mengumpulkan dua waktu shalat dalam satu waktu. Dalam hal ini Allah memberikan *rukhsah* bagi hambanya dalam pelaksanaan shalat yaitu dengan menjama’ shalatnya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاعَجِلَ بِهِ السَّيْرُجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

Artinya: *“Dari Ibnu Umar., ia berkata: Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan dengan terburu-buru, maka Beliau menjama’ shalat maghrib dan Isya’”.* (HR. Muslim)[19]

Shalat dhuhur dan shalat asar, dalam pelaksanaanya boleh dilakukan di waktu shalat dhuhur dan juga boleh di waktu shalat ashar. Begitu juga shalat maghrib dan shalat isya’. Sedangkan shalat subuh, tidak boleh dijama’ karena merupakan shalat yang independen *(mustaqill*) sehingga pelaksanaanya harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalat jama’ dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Shalat jama’ taqdim

Yang mana pelaksanaan shalat dilakukan pada waktu shalat yang pertama. Seperti shalat dhuhur dan shalat ashar dilaksanakan di waktu

[19] HR. Muslim no. 703, Shahih Muslim, dalam Ensiklopedia Hadits.

shalat dhuhur, shalat maghrib dan shalat isya' dilaksanakan di waktu shalat maghrib.

b. Shalat jama' takhir

Yang mana pelaksanaan shalat dilakukan pada waktu shalat yang kedua. Seperti shalat dhuhur dan shalat ashar dilaksanakan di waktu shalat ashar, shalat maghrib dan shalat isya' dilaksanakan di waktu shalat isya'.[20]

Hukum mengerjakan shalat jama' adalah mubah bagi yang memenuhi persyaratan dalam menjama'. Agama Islam tidak mempersulit umatnya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah tidak memberikan beban berat kepada hambahnya dan selalu memberikan kemudahan pada manusia adalah pemberian keringanan atau *rukhsah*[21] terhadap orang yang berhalangan melakukan ibadah shalat dengan menjama' shalatnya atau mengqadha' shalatnya.

Diantara sebab-sebab diperbolehkan melakukan shalat jama' yaitu sebagai berikut:

a. Berpergian (musafir)

Bepergian adalah melakukan perjalanan ketempat lain yang hendak dituju karena ada sesuatu kepentingan dan perjalanan tersebut bukan memiliki tujuan negatif atau berbuat dosa. Menjama' shalat ketika bepergian, menurut sebagian besar para ulama' hukumnya boleh, tanpa ada perbedaan, apakah dilakukannya sewaktu berhenti, atau selagi dalam perjalanan. Dengan syarat jarak minimal 80,640 km. Sedangkan menurut

[20] Marzuki, "Shalat Jama' dan Qashar", dalam https://motivasinet.files.wordpress.com.PDFHasilweb, diakses 21 Desemeber 2019.

[21] Su'ad Ibrahim Shalaeh, *Fiqh Ibadah Wanita...*, hal. 316.

Madzhab Hanafiyyah menyebutkan jarak 3 hari perjalanan, atau kurang lebih 133-135 km.[22]

b. Berada di Arafah atau di Mudzhalifah bagi yang menunaikan ibadah haji

Seluruh ulama sepakat bahwa diperbolehkan menjama' shalat karena sebab haji. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah haji, Beliau pernah menjama' dan mengqashar shalatnya. [23]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاقَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍمِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبَّحْ بَيْنَهُمَاوَلَاعَلَى إِثْرِكُلِّ وَاحِدَةٍمِنْهُمَا

Artinya: *"Dari Ibnu Umar r.a., berkata; Nabi SAW menjama' shalat maghrib dan isya' di Jama' (Muzdhalifah), pada setiap shalat tersebut dibacakan iqamat namun Beliau tidak shalat sunnat diantara keduanya dan tidak setelah keduanya."* (HR. Bukhari)[24]

c. Hujan

Sebagian ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjama' shalat karena hujan. Sebagian ulama memang membolehkannya, namun masing-masing mengajukan syarat yang cukup ketat.

عَنْ عَبْدُاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ:صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ بِالْمَدِيْنَةِالظُّهْرَوَالْعَصْرِ جَمِيْعًاوَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَجَمِيْعًازَادَمُسْلِمٌ مِنْ غَيْرِخَوْفٍ وَلَاسَفَرٍ

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah SAW di Madinah menjama' shalat dhuhur dan ashar serta menjama' shalat maghrib dan isya'. Imam Muslim menambahkan, itu dilakukan bukan karena takut atau berpergian".* (HR. Muslim)[25]

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali memandang riwayat tersebut, shalat jama' dilakukan bukan karena takut atau berpergian tetapi

---

[22] Ahmad Sarwat, *Shalat Jama'*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 13.
[23] *Ibid.*, hal. 12.
[24] HR. Bukhari no. 1673, Shahih Bukhari, dalam Ensiklopedia Hadits.
[25] HR. Muslim no. 705, Shahih Muslim, dalam Ensiklopedia Hadits.

karena hujan. Sedangkan Imam Hanafi hanya memperbolehkan shalat jama' karena sebab haji di Arafah dan Mina saja.[26]

d. Sakit

Meskipun ada sebagian ulama yang menjadikan sakit sebagai salah satu penyebab diperbolehkannya menjama' shalat, namun sebagian ulama lain ada yang berpendapat sebaliknya. Imam An-Nawawi dari Madzhab Syafi'iyyah menyebutkan bahwa sebagian Imam berpendapat membolehkan menjama' shalat saat mukim karena keperluan tetapi bukan menjadi kebiasaan. Imam Hambali membolehkan jama' karena sebab sakit. Begitu juga Imam Malik dan sebagian pengikut Madzhab Syafi'iyyah. Hal ini diperkuat oleh ayat:

وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: *"Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan".* (QS. Al-Hajj: 78)[27]

Namun Madzhab Hanafi dan sebagian Madzhab Syafi'iyyah menolak kebolehan menjama' shalat karena alasan sakit. Alasannya karena tidak ada riwayat yang qat'iy dari Rasulullah SAW tentang hal itu.[28]

e. Sedang dalam keadaan yang berbahaya seperti perang ataupun bencana

Bila seseorang terjebak dengan kondisi dimana dia tidak punya alternatif lain selain menjamak, maka sebagian ulama membolehkannya. Seperti hal-hal diluar perhitungan manusia atau keadaan yang terjadi secara tiba-

[26] Ahmad Sarwat, *Shalat Jamak...*, hal. 19.
[27] Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Hajj: 78, (Bandung: Diponegoro), 2014.
[28] Ahmad Sarwat, *Shalat Jamak...*, hal. 15.

tiba. Dan keadaan memaksa, sebagian ulama memperbolehkan menjama' shalat.

Berikut ini tata cara melaksanakan shalat *jama' taqdim* (shalat dhuhur dan shalat ashar, dilaksanakan di waktu shalat dhuhur):

a. Niat shalat jama' taqdim

أُصَلِّى فَرْضَ الظُّهْرِأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًامَعَ الْعَصْرِجَمْعَ تَقْدِيْمٍ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: *"Saya berniat shalat fardhu dhuhur empat rakaat dijama' bersama shalat fardhu ashar dengan jama' taqdim karena Allah Ta'ala".*

b. Takbiratul ihram

c. Melaksanakan shalat dhuhur empat rakaat seperti biasa

d. Salam

e. Berdiri lagi dan berniat shalat yang kedua yakni shalat ashar

أُصَلِّى فَرْضَ الْعَصْرِأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًامَعَ الظُّهْرِجَمْعَ تَقْدِيْمٍ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: *"Saya berniat shalat fardhu ashar empat rakaat dijama' bersama shalat fardhu dhuhur dengan jama' taqdim karena Allah Ta'ala".*

f. Takbiratul ihram

g. Melaksanakan shalat ashar empat rakaat seperti biasa

h. Salam[29]

Begitu pula shalat maghrib dan shalat isya' yang *dijama' taqdim* (yang dilaksanakan di waktu shalat maghrib) tata cara melaksanakannya yaitu sebagai berikut:

a. Niat shalat jama' taqdim

[29] Marzuki, "Shalat Jama' dan Qashar", dalam https://motivasinet.files.wordpress.com.PDFHasilweb, diakses 21 Desemeber 2019.

أُصَلِّى فَرْضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًامَعَ الْعِشَآءِجَمْعَ تَقْدِيْمٍ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: *"Saya berniat shalat fardhu maghrib tiga rakaat dijama' bersama shalat fardhu Isya' dengan jama' taqdim karena Allah Ta'ala".*

b. Takbiratul ihram

c. Melaksanakan shalat maghrib tiga rakaat seperti biasa

d. Salam

e. Berdiri lagi dan berniat shalat yang kedua yakni shalat isya'

أُصَلِّى فَرْضَ الْعِشَآءِأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًامَعَ الْمَغْرِبِ جَمْعَ تَقْدِيْمٍ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: *"Saya berniat shalat fardhu isya' empat rakaat dijama' bersama shalat fardhu maghrib dengan jama' taqdim karena Allah Ta'ala".*

f. Takbiratul ihram

g. Melaksanakan shalat isya' empat rakaat seperti biasa

h. Salam[30]

Berikut tata cara cara pelaksanaan shalat *jama' takhir* (shalat dhuhur dan shalat ashar, dilaksanakan di waktu shalat ashar):

a. Niat shalat jama' takhir

أُصَلِّى فَرْضَ الظُّهْرِأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًامَعَ الْعَصْرِجَمْعَ تَأْخِيْرِفَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: *"Saya berniat shalat fardhu dhuhur empat rakaat dijama' bersama shalat fardhu ashar dengan jama' takhir karena Allah Ta'ala".*

b. Takbiratul ihram

c. Melaksanakan shalat dhuhur empat rakaat seperti biasa

d. Salam

e. Berdiri lagi dan berniat shalat yang kedua yakni shalat ashar

[30] *Ibid.*

أُصَلِّى فَرْضَ الْعَصْرِأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًامَعَ الظُّهْرِجَمْعَ تَأْخِيْرِفَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: *"Saya berniat shalat fardhu ashar empat rakaat dijama' bersama shalat fardhu dhuhur dengan jama' takhir karena Allah Ta'ala".*

f. Takbiratul ihram

g. Melaksanakan shalat ashar empat rakaat seperti biasa

h. Salam[31]

Begitu pula shalat maghrib dan shalat isya' yang *dijama' takhir* (yang dilaksanakan di waktu shalat isya') tata cara pelaksanaannya pun yaitu sebagai berikut:

a. Niat shalat jama' takhir

أُصَلِّى فَرْضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًامَعَ الْعِشَآءِج جَمْعَ تَأْخِيْرِفَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: *"Saya berniat shalat fardhu maghrib tiga rakaat dijama' bersama shalat fardhu Isya' dengan jama' takhir karena Allah Ta'ala".*

b. Takbiratul ihram

c. Melaksanakan shalat maghrib tiga rakaat seperti biasa

d. Salam

e. Berdiri lagi dan berniat shalat yang kedua yakni shalat isya'

أُصَلِّى فَرْضَ الْعِشَآءِأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًامَعَ الْمَغْرِبِ جَمْعَ تَأْخِيْرِفَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: *"Saya berniat shalat fardhu isya' empat rakaat dijama' bersama shalat fardhu maghrib dengan jama' takhir karena Allah Ta'ala".*

f. Takbiratul ihram

g. Melaksanakan shalat maghrib tiga rakaat seperti biasa

h. Salam[32]

---

[31] *Ibid.*

4. Shalat Qadha’

Shalat qadha’ adalah melaksanakan shalat diluar waktunya. Seperti mengerjakan shalat dhuhur di waktu ashar. Para ulama menyatakan bahwa kewajiban shalat tidak boleh ditinggalkan sama sekali tanpa udzur. Oleh karena itu, shalat yang tertinggal harus dilaksanakan diwaktu lain. Tetapi, tidak semua ibadah bisa dan sah untuk diqadha’. Seperti shalat jum’at dan shalat sunnah mutlak yang tidak bisa di qadha’.[33]

Ibadah yang disyariatkan untuk di qadha’ apabila terlewat waktunya dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a. Diqadha’ kapan saja

Maksudnya adalah penggantian boleh dilakukan kapan saja tanpa terikat oleh waktu atau jadwal tertentu. Diantaranya adalah shalat lima waktu yang tertinggal boleh diganti dengan mengqadha’ shalat tersebut kapan saja, tanpa harus menunggu waktu yang sama.

b. Diqadha’ pada waktunya

Maksudnya adalah ibadah yang telah terlewat pada waktunya, maka untuk menggantinya harus dilakukan pada waktu tertentu, tidak sah apabila dikerjakan di luar waktu tersebut. Seperti ibadah haji dan shalat ied. Seseorang yang terlewat dalam mengerjakan ibadah haji karena sesuatu hal, maka ia hanya boleh mengqadha’nya ketika nanti tahun depan masuk lagi bulan haji. Demikian juga shalat Idhul Fitri dan shalat

---

[32] Marzuki, “Shalat Jama’ dan Qashar”, dalam https://motivasinet.files.wordpress.com.PDFHasilweb, diakses 21 Desemeber 2019.

[33] Ahmad Sarwat, “Qadha Shalat Yang Terlewat: Haruskah?”, dalam https://www.rumahfiqih.com/pdf/pdf.php?id=5, diakses 21 Desember 2019.

Idhul Adha yang terlewat mengerjakannya karena sesuatu hal. Maka, cara mengqadha'nya adalah menunggu keesokan harinya ketika waktu dhuha.

Jumhur ulama sepakat bahwa mereka yang berkewajiban untuk mengerjakan qadha' adalah orang yang meninggalkan shalat baik karena terlupa, tertidur, terhambambat karena sesuatu hal, ataupun karena sengaja meninggalkannya.[34]

Pelaksanaan shalat fardhu yang di qadha' sama persis seperti shalat yang ditinggalkan dalam hal sifat dan tata caranya. Misalnya, jika seseorang terluput shalat subuh karena tertidur, maka ia wajib mengqadha' dengan mengerjakan shalat yang sama dengan shalat subuh. Cara mengqadha' shalat fardhu, tidak ada lafal niat khusus yang perlu diucapkan dalam mengqadha' shalat. Dengan demikian, ketika seseorang baru teringat bahwa ia telah melewatkan shalat, atau baru terbangun dari tidur sedangkan waktu shalat sudah terlewat, yang ia lakukan adalah segera berwudhu, lalu mencari tempat shalat yang bersih dan suci, menghadap kiblat kemudian mengerjakan shalat dengan tata cara dan sifat yang persis sebagaimana shalat yang ia tinggalkan.

B. Walimatul Ursy

Walimah artinya *Al-jam'u* (berkumpul), sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah berasal

[34] *Ibid.*

dari bahasa arab أَلْوَلِمَ artinya makanan pengantin, maksudnya makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya. Walimah juga bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.[35]

Hukum mengadakan walimah menurut Jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari Sabda Nabi Muhammad yang berasal dari Annas ibn Malik:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ. اَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ

Artinya: *"Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, melihat ke muka Abdul Rahman bin 'Auf yang masih ada bekas kuning. Nabi berkata: "Ada apa ini?" Abdul Rahman menjawab: "Saya baru menikahi seorang perempuan dengan maharnya lima dirham". Nabi bersabda: Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah penghelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing."* (HR. Bukhari).[36]

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadits ini tidak mengandung arti wajib. Akan tetapi, sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya tuntutan Islam.[37] Sedangkan bagi yang diundang untuk menghadiri walimah itu hukumnya wajib.

Adapun hikmah dari diadakannya walimah antara lain sebagai berikut:

---

[35] Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hal. 132.

[36] HR. Bukhari no. 5167, Shahih Bukhari, dalam Ensiklopedia Hadits.

[37] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., hal. 156.

1. Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT
2. Sebagai pengumuman kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari[38]
3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah
4. Sebagai tanda mulai hidup baru bagi suami istri

C. Resepsi Pernikahan Jawa

Upacara pernikahan adat Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan atau serangkaian upacara adat yang ada di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan tersebut perlu dilestarikan sehubungan semakin berkembangnya bangsa Indonesia yang tidak menutup kemungkinan akan dilupakan bahkan ditinggalkan oleh generasi penerus. Perlunya kita melestarikan kebudayaan-kebudayaan atau tradisi dari nenek moyang untuk generasi kita yang akan datang. Dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang kaya, tidak hanya kaya akan hasil buminya tetapi juga kaya akan kebudayaannya. Sebagaimana kata-kata mutiara yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang budayanya tinggi.[39]

Orang Jawa Timur mengartikan perkawinan melambangkan pertemuan antara pengantin wanita yang cantik dan pengantin pria yang gagah dalam suatu susunan kerajaan jawa, yang tetap dipertahankan dan diajarkan dari generasi ke generasi berikutnya oleh masyarakat Jawa adalah falsafah hidup.

---

[38] *Ibid.*, hal. 157.

[39] Thomas Wijaya Brawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal. 134.

Falsafah hidup merupakan anggapan, gagasan, dan sikap batin yang umum yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok masyarakat.[40]

Perkawinan merupakan langkah penting dalam proses menjalin hubungan dengan pasangan serta bersosialisasi dalam masyarakat dengan status kita yang baru. Dimana setelah diadakannya proses akad nikah biasanya diadakannya pesta pernikahan sebagai rasa syukur telah berlangsungnya akad pernikahan. Di Jawa resepsi atau Temu Manten adalah salah satu prosesi pernikahan adat Jawa yang biasanya dilakukan dirumah pengantin perempuan yang diadakan setelah prosesi akad nikah. Temu manten atau bertemunya pasangan pengantin mempunyai beberapa prosesi didalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Tukar kembar mayang (*liron kembar mayang)*: Kembar mayang adalah simbol doa dan harapan keluarga terhadap jalannya sebuah prosesi perkawinan adat Jawa. Kembar mayang saling ditukarkan antar pengantin dimaksudkan untuk saling menyatukan cipta dan rasa dengan bersama-sama mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan dalam berumah tangga.
2. Balangan suruh (*lempar sirih*): Kedua pengantin bertemu dan saling berhadapan langsung pada jarak yang sekiranya dekat, keduanya lalu berhenti dan saling melemparkan ikatan daun sirih yang diikat dengan benang. Dengan diiringi senyum kedua pengantin dan kegembiraan dari semua pihak yang menyaksikan. Hal ini mempunyai makna semoga semua godaan dalam berumah tangga hilang terkena lemparan itu.

[40] Suseno, *Makna Budaya Jawa Dalam Komunitas Antar Budaya,* (Jakarta: 2001), hal. 5.

3. *Ngidak endhog:* Pengantin putra menginjak telur ayam sampai pecah sebagai simbol seksual kedua pengantin sudah pecah pamornya.
4. Pengantin putri mencuci kaki pengantin putra. Mencuci dengan air bunga setaman dengan makna semoga benih yang diturunkan bersih dari segala perbuatan yang kotor.
5. Minum air degan: Air ini dianggap sebagai lambang air hidup, air suci, air mani (*manikem).*
6. Di-*kepyok* dengan bunga warna warni: mengandung harapan mudah-mudahan keluarga yang akan mereka bina dapat berkembang segala-galanya dan bahagia lahir dan batin.
7. Masuk ke *pasangan*: bermakna pengantin yang telah menjadi pasangan hidup siap berkarya melaksanakan hak dan kewajibannya.
8. *Sindur* atau isin mundur, artinya pantang menyerah atau pantang mundur. Bapak pengantin putri berjalan di depan kedua pengantin menuju kursi pengantin. Sementara ibu pengantin putri berjalan di belakang kedua pengantin sambil menutupi pundak kedua pengantin dengan kain sindhur. Hal ini melambangkan bahwa sang bapak menunjukkan jalan menuju kebahagiaan sedangkan ibu mendukungnya.
9. *Timbangan*: Bapak pengantin putri duduk diantara pasangan pengantin, kaki kanan diduduki oleh pengantin putra sedangkan kaki kiri diduduki oleh

pengantin putri. Hal ini melambangkan bahwa pasangan pengantin sudah benar-benar seimbang.[41]

10. *Kacar-kucur* (mengucurkan lambang harta): menggambarkan bahwa suami memberikan seluruh penghasilannya kepada isteri. Dalam upacara ini pengantin putra memberikan beras, uang logam, kacang, kedelai, jagung, nasi kuning, dan beberapa macam bunga kepada pengantin putri. Sementara, pengantin putri menerimanya, dengan selembar kain putih di atas selembar tikar tua yang diletakkan di atas pangkuannya. Artinya, isteri akan menjadi ibu rumah tangga yang baik dan berhati-hati dalam menggunakan penghasilan yang diberikan suaminya.[42]
11. Dhahar kembul: saling menyuapi sesama pasangan pengantin. Dhahar kembul menyimbolkan saling memadu kasih antara keduanya (simbol seksual).
12. Sungkeman: ungkapan bakti kepada orang tua dan memohon restu kepadanya.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian, maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti peneliti-peneliti lain. Sejauh ini, beberapa penelitian yang penulis amati yang mengangkat tema "Pandangan

---

[41] Rebecca Adams, "Upacara Pernikahan di Jawa", dalam http://1073zb3xfs20yv98x228do7r.wpengine.netdna-cdn.com/wp.content/uploads/2015/03/ADAMS-Rebecca.pdf, diakses 01 Desember 2019.

[42] Mochammad Nor Ichsan Aqibinnasik, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Faminisme Profetik", *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), hal.8.

Pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung Terhadap Pelaksanaan Shalat Pengantin Perempuan Yang Menjalankan Walimatul Ursy (Studi Kasus Di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)" antara lain:

1. Skripsi Ririn Andria (2018), dalam "*Hukum Membolehkan Jamak Shalat Bagi Pengantin Saat Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Bahorok Kab. Langkat* ". Dalam skripsinya membahas tentang kebolehan menjamak shalat ashar diwaktu dhuhur yaitu jamak takhir dengan alasan menjalankan prosesi adat melayu yang mana pengantin tersebut lebih mementingkan Adat dari pada shalat pada waktu ashar. Dalam hal ini peneliti akan menitikberatkan pada pendapat MUI Kec. Bahorok Kab. Langkat. Penelitian yang dibahas Ririn Andria ini ada sedikit kesamaan dengan pengantin yang menjamak shalat, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang ada, dimana peneliti menemukan ada beberapa pengantin perempuan di Desa Pandansari ada yang menjama' shalat dan mengqadha' shalatnya saat acara walimatul ursy. Peneliti dalam penelitian ini juga akan menitikberatkan pada pendapat Pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung.
2. Skripsi Anggun Purbaya (2017), dalam *"Shalat di Alam Bebas Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Mapala Himalaya IAIN Tulungagung".* Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan shalat yang dilakukan mahasiswa saat berada di alam bebas bagaimana praktik shalatnya, rukun, syarat sah, waktu dan hukumnya dalam pelaksanaan shalatnya. Dalam hal ini peneliti

akan menitikberatkan pada hukum Islam. Penelitian yang dibahas Anggun Purbaya ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, dimana peneliti menemukan ada beberapa pengantin perempuan di Desa Pandansari ada yang menjama' shalat dan mengqadha' shalatnya saat acara walimatul ursy. Peneliti dalam penelitian ini juga akan menitikberatkan pada pendapat Pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung.

3. Jurnal Arisman (2014), dengan judul "*Qadha' Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer*". Dalam jurnal ini pembahasan yang dilakukan adalah fokus pada penelitian kepustakaan khususnya mengkaji tentang shalat qadha' bagi pengantin menurut Hukum Islam. Penelitian yang dibahas Arisman ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, dimana peneliti menemukan ada beberapa pengantin perempuan di Desa Pandansari ada yang menjama' shalat dan mengqadha' shalatnya saat acara walimatul ursy. Peneliti dalam penelitian ini juga akan menitikberatkan pada pendapat Pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung.